

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu diberikan penyesuaian tunjangan perumahan sesuai kondisi harga yang berlaku saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 170/2183 perihal Usulan Perubahan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kab. Pati, dan Laporan Pekerjaan Kajian Tunjangan Perumahan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Salam dan Rekan Nomor: 00006/2.0159-00/PI/11/0367/1/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, maka besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Ketua . . .

- (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan perumahan masing-masing sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 3

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Pasal 4

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 3 dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001